



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mna**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**P.T. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG MANNA**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 215 Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili Bright Brennan Parulian selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuddi Nawawi, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n:

- 1. TAMRIN**, bertempat tinggal di Kayu Kunit, Kecamatan Manna, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. MEGA HAINAYATI**, bertempat tinggal di Kayu Kunit, Kecamatan Manna, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan, Tergugat I hadir sendiri, sedangkan Tergugat II tidak hadir karena sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, Penggugat mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mna dengan alasan bahwa kedua belah pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum agenda Jawaban dari Tergugat, oleh karenanya pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan Tergugat, apalagi oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan sederhana oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

*Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan sederhana ini dicabut oleh Penggugat maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manna untuk mencoret perkara gugatan sederhana nomor 5/Pdt.G.S/2024 tanggal 8 Juli 2024 dari buku register gugatan sederhana;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siska Aryani, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siska Aryani, S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran     | : Rp30.000,00                                     |
| 2. ATK             | : Rp75.000,00                                     |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp60.000,00                                     |
| 4. PNPB            | : Rp30.000,00                                     |
| 5. Redaksi         | : Rp10.000,00                                     |
| 6. Meterai         | : <u>Rp10.000,00 +</u>                            |
| Jumlah             | : Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) |

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Mna